

**PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT TENURE, DAN ROTASI AUDIT TERHADAP
KUALITAS AUDIT
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2019-2022)**

Christina Sososutiksno, Putri Sucita Deeng

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

E-mail: csososutiksno@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of audit fees, audit tenure and audit rotation on audit quality. The sample used in this research is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. Data were analyzed using SPSS. The results of this study indicate that audit fees have no effect on audit quality. This can occur because the determination of audit fees has been officially regulated by IAPI, so that it does not directly affect audit quality. Audit tenure affects audit quality, indicating that the longer the tenure, the more competent the auditor will be because the auditor understands internal control, accounting information systems, and company-specific risks. Audit rotation has no effect on audit quality, indicating that auditors who have a professional attitude will act independently in carrying out audits so that it is good to do audit rotation or not if an auditor upholds independence will not be affected by things that can reduce audit quality.

Keywords : *Audit Fees, Audit Tenure, Audit Rotation Audit Quality*

1. PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia usaha sekarang ini semakin ketat, sehingga mempengaruhi perkembangan profesi akuntan publik. Profesi tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan pada laporan keuangan yang bermanfaat bagi investor, pemerintah dan setiap pihak yang berkepentingan. Auditor diharapkan dapat melakukan penilaian yang dapat dipercaya dan tidak memihak pada informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pada era saat ini, terdapat banyak perusahaan *go public* yang lebih memilih untuk menggunakan jasa akuntan publik. Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Putra, 2013).

Beberapa kasus terjadi akibat kurangnya kualitas audit yang tidak dapat memberikan gambaran keuangan yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan banyak pihak eksternal yang merasa keberatan dengan hasil audit tersebut. Kasus manipulasi terbesar yang pernah terjadi ialah kasus Enron Corp. di Amerika Serikat. Enron Corp merupakan perusahaan energi yang bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen telah melakukan aksi manipulasi laporan keuangan. Enron dinilai telah menggelembungkan nilai laba perusahaan senilai \$74 miliar. Dimana sebelumnya KAP Arthur Anderson memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas lapoaran keuangan Enron Corporation

dan tidak lama setelah itu secara mengejutkan Enron Corp. dinyatakan bangkrut (Elfarini, 2007).

Kasus terkait laporan keuangan yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) juga terjadi di Indonesia, yaitu pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Dikutip dari laman CNN tentang kasus SNP Finance dan dampaknya pada reputasi akuntan publik, disebutkan bahwa OJK menjatuhkan sanksi administrative kepada dua akuntan publik dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP), berupa pembatasan pemerian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan yang berlaku mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Mereka dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit yang dimiliki oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). OJK menilai kedua akuntan publik tersebut telah melakukan pelanggaran berat, sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Peraturan ini berisi tentang manipulasi, membantu manipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang telah diberikan. Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa kedua akuntan publik tersebut belum sepenuhnya mematuhi standar audit dalam pelaksanaan audit umum dalam laporan keuangan SNP Finance.

Setiap kasus yang terjadi sangat diperlukan tingkat kualitas audit yang tinggi. Ketika suatu kualitas audit menurun maka yang akan terjadi tingkat kepercayaan stakeholder juga menurun. Hal ini diperlukan kredibilitas yang kuat karena dengan hal tersebut kualitas audit menjadi baik dan akan memberikan cermin laporan keuangan yang bias dipercaya dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan.

Kualitas audit berkaitan dengan akurasi informasi keuangan. Semakin akurat informasi keuangan yang disajikan, maka kualitas audit yang dipercaya semakin tinggi (Jati, 2014). Kualitas yang dimiliki oleh seorang auditor dapat dilihat jika mampu menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan perusahaan (Edosa *et al.*, 2013). Kualitas audit dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan Rotasi Audit. Faktor pertama, yakni *Audit Fee* merupakan imbalan suatu jasa yang diberikan ataupun diterima klien maupun pihak lainnya dalam mendapatkan ikatan suatu klien maupun pihak lainnya berbentuk uang atau barang (Agoes, 2012). *Audit fee* memiliki salah satu faktor eskternal, yaitu apabila auditor memiliki kualitas yang tinggi maka *audit fee* juga tinggi (Choi *et al.*, 2010). Kualitas audit yang tinggi akan mempengaruhi resiko kualitas audit yang tidak berkredibilitas pada laporan keuangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian adalah *audit tenure* atau masa perikatan audit. Semakin lama hubungan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien dapat mempermudah pemeriksaan dan mendeteksi laporan keuangan klien (Darsono, 2014). Namun masa perikatan yang terlampau lama dapat mempengaruhi objektivitas auditor dalam bekerja (Al-Thuneibat *et al.*, 2011). Sedangkan, jika dilakukan dengan waktu yang singkat akan membuat auditor kekurangan waktu dalam mendapatkan informasi dan memahami lingkungan perusahaan klien secara lebih baik (Hamid, 2013). Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas audit merupakan rotasi audit. Rotasi audit adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kewajiban yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008. Rotasi audit adalah pergantian akuntan publik dimana di Indonesia akuntan publik hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut (Fierdha *et al.*, 2014).

Penelitian mengenai hubungan antara *audit fee*, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit, terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian dari Kurniasih dan Abdul (2014) menunjukkan bahwa *audit fee* dan rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, akan tetapi *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Pada Penelitian Sarifah (2017) menunjukkan bahwa *audit fee* dan *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sedangkan rotasi audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Menurut penelitian Andriani & Nursiam (2018) *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *audit tenure* dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Denisa (2020) menunjukkan bahwa *audit fee* dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, tetapi *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dari hasil setiap penelitian tersebut, penelitian ini dibuat untuk menggabungkan setiap variabel independen yang terdiri dari *audit fee*, *audit tenure*, dan rotasi audit yang mana telah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu.

Pada penelitian terdahulu, sebelumnya banyak dilakukan penelitian serupa tetapi memberikan hasil yang berbeda-beda sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali pengaruh dari setiap variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan yang termasuk dalam kategori manufaktur lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lainnya sehingga sampel yang diteliti jauh beragam dan memperkuat penelitian dalam membuktikan pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Alasan peneliti memilih periode 2019-2022 dikarenakan pada tahun periode yang digunakan adalah tahun terbaru dan peneliti mengharapkan hasil dari penelitian yang ada akan menjadi gambaran yang terbaru bagi objek penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agensi Theory*)

Pada teori ini menjelaskan dengan adanya ketidaksamaan informasi serta konflik kepentingan antara dua sisi tersebut. Setiap manusia cenderung lebih mementingkan diri sendiri hingga sering terjadi konflik kepentingan diantara *principle* ataupun agen. Agen lebih mementingkan kompensasi berupa upah, tunjangan, bonus dan insentif bentuk lainnya atas hal yang telah dilakukan sehingga dapat menjadikan peningkatan kinerja dan memotivasi dalam melakukan tugasnya. *Principle* lebih mementingkan pengembalian yang maksimal pada modal yang telah diberikannya. *Principle* juga tidak mengetahui terkait kinerja agen disebabkan *principle* bertujuan untuk mengawasi sehingga yang berperan aktif adalah agen.

Teori agensi ini, auditor dijadikan penengah untuk pihak *principle* dengan pihak agen dimana mempunyai kepentingan yang tidak sama. Auditor dijadikan pihak independen yang mana memberi bantuan untuk memahami setiap masalah dari kepentingan kedua belah pihak. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor yang tersedia oleh manajemen bertujuan untuk memberi bantuan pemegang saham dalam melakukan pengambilan keputusan. Maka dari itu agar menghasilkan hasil audit yang baik, dalam hal ini harus memberikan setiap informasi secara benar tidak ditutupi agar ketika melakukan pengambilan keputusan tidak terjadi kesalahan bagi pengguna laporan keuangan.

Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Kualitas Audit

Pada Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 dijelaskan juga terkait Akuntan Publik wajib menetapkan *audit fee* yang memadai guna dapat melaksanakan setiap prosedur audit secara baik. Pemberian *audit fee* yang memadai dimaksudkan sebagai penetapan *audit fee* yang wajar berdasarkan martabat profesi akuntansi public serta dengan jumlah yang pantas sehingga dapat memberikan jasa sesuai dengan peraturan standar professional akuntan public yang berlaku. *Audit Fee* yang memadai akan dapat memberikan jasa audit dengan prosedur yang lebih mendalam sehingga terjadinya hal-hal yang tidak sesuai pada laporan keuangan klien akan dapat terdeteksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Abdul (2014) mengatakan *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian Sarifah (2017) juga mengatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Juga pada penelitian Adriani & Nursiam (2018) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka karena pedoman penelitian terdahulu di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H1 : *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Audit Tenure adalah masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien (Sinaga, 2012). Untuk menjaga kualitas auditor, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003. Peraturan ini menyebutkan bahwa pemberian jasa umum laporan keuangan bagi klien dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Bagian kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang pembatasan masa pemberian jasa auditor.

Dalam hal ini jasa audit umum atas laporan keuangan dari entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lambat untuk 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Selanjutnya ayat (3) PMK No. 17 tahun 2008 dijelaskan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sarifah (2017) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, juga pada penelitian yang dilakukan oleh Denisa (2020) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan pedoman dari penelitian tersebut maka hipotesis yang diberikan adalah:


H2 : *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit

Rotasi audit adalah pergantian Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit terhadap kliennya. Rotasi audit dapat terjadi karena dua hal yaitu, sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien

yang bisa berdampak pada penurunan kualitas audit, maka dibutuhkan rotasi audit yang sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam PP No.20/2015 (Nugraha, 2018). Namun, dengan demikian masih banyak penelitian yang tidak mendukung adanya rotasi audit, antara lain penelitian dari Siregar et al (2012), yang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung gagasan bahwa *mandatory audit rotation* yang ada efektif untuk meningkatkan kualitas audit.

Dengan kata lain mereka percaya bahwa hubungan yang panjang antara auditor dengan kliennya dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Sarifah (2017) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Menurut penelitian Andriani & Nursiam (2018) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Maka dapat disimpulkan hipotesis terhadap H3 : Rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat empiris kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan metode non-probabilitas yang berupa *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022
2. Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan lengkap tahun 2019-2022
3. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang Rupiah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan tahunan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 180 sampel yang sesuai dengan kriteria. Berikut ini disajikan tabel kriteria pemilihan sampel penelitian :

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2022	180
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019-2022	(98)
3	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah (Perusahaan menggunakan mata uang Dollar)	(27)
4	Sampel penelitian	55
5	Jumlah data observasi (Sampel Penelitian × Periode Pengamatan)	220

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian Analisis Statistik Deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Kualitas audit, *Audit Fee* dan *Audit Tenuer*

Analisis Statistik Deskriptif					
Variabel	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kualitas audit	170	0,005	1,436	0,42215	0,347580
<i>Audit Fee</i>	170	18,378	22,391	20,03718	1,028896
<i>Audit Tenure</i>	170	1,000	7,000	2,79623	1,657489

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan hasil pengujian Analisis Statistik Deskriptif diatas jumlah data (N) yang diteliti sebanyak 170 data yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2022, dan telah dilakukan *trimming* dengan uji normalisasi dengan menghilangkan data yang *outlier*. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum kualitas audit yang diproksikan dengan manajemen laba sebesar 0,005. Nilai minimum kualitas audit sebesar 0,005 dimiliki oleh PT. Tiifico Fiber Indonesia Tbk tahun 2019. Nilai maksimum kualitas audit sebesar 1,436 dimiliki oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2021. Nilai *mean* kualitas audit sebesar 0,42215 yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba. Nilai standar deviasi kualitas audit sebesar 0,347580.

Nilai *audit fee* yang diproksikan dengan besarnya *fee* untuk jasa audit yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya lalu dihitung dengan menggunakan *logaritma natural fee* untuk jasa audit. Dari tabel diatas, nilai minimum *audit fee* sebesar 18,378 atau sebesar Rp. 1.506.195,- dimiliki oleh PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk tahun 2021. Nilai maksimum *audit fee* sebesar 22,391 atau sebesar Rp. 2.412.171.385.796,- yang

dimiliki oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2022. Nilai *mean* dari *audit fee* sebesar 20,03718 dan nilai standar deviasi *audit fee* sebesar 1,028896. Variabel selanjutnya adalah *audit tenure* diukur dengan lamanya suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama tahun buku berturut-turut, penelitian melihat dari tahun 2019-2022. Nilai minimum *audit tenure* sebesar 1 (satu) antara lain dimiliki oleh PT. SLJ Global Tbk tahun 2020. Nilai maksimum *audit tenure* sebesar 7 (tujuh) dimiliki oleh PT. Mandom Indonesia Tbk tahun 2019.

Berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif untuk variabel penelitian rotasi audit :

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Rotasi Audit

Keterangan	Jumlah	Presentase
Perusahaan tidak melakukan rotasi Auditor	147	86,47
Perusahaan melakukan rotasi auditor	23	13,53
Total	170	100 %

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa dari 220 data observasi terdapat 197 perusahaan tidak melakukan rotasi auditor dan 23 perusahaan melakukan rotasi auditor.

Uji Asumsi Klasik

Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan tidak adanya problem multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* harus > 0.1 dan nilai *VIF* < 10 . Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<i>Audit Fee</i>	0,987	1,013
<i>Audit Tenure</i>	0,894	1,118
Rotasi Audit	0,900	1,111

Sumber : Hasil olah data, 2023

Diperoleh nilai *VIF* untuk masing- masing variabel bebas kurang dari 10 dan nilai *tolerance* berada di atas 0,10. Ini menunjukkan tidak adanya kolerasi antar sesama variabel bebas pada model regresi serta disimpulkan tidak ada masalah multikolinieritas antar sesama, variabel bebas pada model regresi yang dibentuk.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>		
--	------------------------------------	----------------------------------	--	--

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0,106	0,045		2.340	0,201
<i>Audit Fee</i>	-0,003	0,002	-0,098	-1,417	0,158
<i>Audit tenure</i>	0,000	0,000	-0,107	-1,537	0,125
Rotasi audit	0,008	0,005	-0,107	-1,537	0,125

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan hasil output spss diatas menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05, hal ini bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, maka model regresi layak dipakai dalam memprediksi kualitas audit.

Uji Autokorelasi

Hasil dari uji Autokorelasi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
<i>Model</i>	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,280 ^a	0,0078	0,051	0,33863	1,762
a. <i>Predictors: (Constant), audit fee, audit tenure, rotasi audit</i>					
b. <i>Dependent Variable: kualitas audit</i>					

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,762 Nilai du pada tabel *Durbin Watson* di dapat 1,743. Nilai $4 - du = 2,257$. Maka terjadi kategori $du < d < 4-du$ atau $1,743 < 1,762 < 2,257$. Dengan demikian demikian model yang diajukan pada penelitian tidak terjadi Autokorelasi.

Analisi Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian analisis regresi berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,264	0,659		-0,401	0,689
<i>Audit Fee</i>	0,040	0,032	0,118	1,223	0,224
<i>Audit tenure</i>	-0,047	0,023	-0,210	-2,075	0,041
Rotasi audit	0,091	0,131	0,070	0,696	0,488

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai koefisien regresi 0,040 dan signifikansi 0,224 (sig > 0,05). Hal ini berarti *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *absolute discretionary accruals*, atau sama dengan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit,

sehingga H1 tidak diterima. Selanjutnya, Berdasarkan hasil olah data dimana nilai koefisien regresi -0,047 dan signifikansi 0,041 ($\text{sig} < 0,05$). Hal ini berarti *audit tenure* berpengaruh terhadap *absolute discretionary accruals*, atau sama dengan berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga H2 diterima.

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai koefisien regresi 0,091 dan signifikansi 0,488 ($\text{sig} > 0,05$). Hal ini berarti Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap *absolute discretionary accruals* atau sama dengan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga H3 tidak diterima.

4.2. Pembahasan

Pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial menunjukkan bahwa *audit fee* memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,040 dengan tingkat signifikansi $0,224 > 0,05$ terhadap kualitas audit. Ini menunjukkan bahwa *audit fee* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan makna *audit fee* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit dengan diprosikan *absolute discretionary accrual*. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 yang menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang membayar *audit fee* tinggi belum tentu memiliki kualitas audit yang baik, sebaliknya perusahaan yang membayar *audit fee* rendah belum tentu memiliki kualitas audit yang buruk. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Hartadi (2012), Fierdha *et al* (2014), Kurniasih dan Abdul (2014) serta Sarifah (2017) yang memperoleh hasil *audit fee* memiliki berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang berarti semakin panjang masa perikatan KAP dengan klien menyebabkan semakin baik kualitas audit. Darsono (2014) menyatakan bahwa semakin lama hubungan KAP dengan kliennya, dapat mempermudah pemeriksaan dan mendeteksi laporan keuangan dari klien, sedangkan masa perikatan yang sebentar juga akan membuat auditor kekurangan waktu dalam mendapatkan informasi dan memahami lingkungan perusahaan klien secara lebih baik (Hamid, 2013).

Semakin panjang *audit tenure* semakin baik kualitas audit yang ditunjukkan dari nilai *discretionary accruals* rendah, sebaliknya jika *audit tenure* pendek maka kualitas audit buruk yang ditunjukkan dari nilai *discretionary accruals* tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai pengukur kualitas audit. Dimana tanda negatif menunjukkan semakin rendah *discretionary accruals* yang dihasilkan maka semakin baik kualitas auditnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan Anis (2014), Fierdha *et al* (2014), dan Sarifah (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit.

Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena tingginya profesionalisme auditor tersebut yang bersikap independen dalam melaksanakan audit, sehingga baik dilakukan rotasi audit atau tidak jika seorang auditor menjunjung tinggi independensi maka tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mengurangi kualitas audit. Rotasi audit tidak mempengaruhi kualitas audit juga disebabkan karena perusahaan menganggap bahwa

semua auditor akan berusaha semaksimal mungkin untuk memeriksa dan memberikan opini sesuai dengan keadaan dari perusahaan karena klien merasa bahwa baik sering mengganti auditor maupun lama akan sama karena semua auditor menginginkan reputasi yang baik (Palalangan dkk, 2019).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kurniasih dan Abdul (2014) serta Fierdha dkk (2014) yang memperoleh hasil rotasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pegujian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan *Audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Besar kecilnya *audit fee* yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik tidak mempengaruhi auditor dalam memberikan kualitas audit. Hal ini dapat terjadi karena penetapan Imbalan Jasa Audit secara resmi telah di atur oleh IAPI, sehingga secara langsung tidak mempengaruhi kualitas audit.

Audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin panjang masa perikatan KAP dengan klien menyebabkan semakin baik kualitas audit. Semakin panjang *tenure*, auditor akan semakin memiliki kompetensi karena auditor semakin memahami *internal control*, sistem informasi akuntansi, dan risiko spesifik perusahaan.

Rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki sikap profesional akan bersikap independen dalam melaksanakan audit sehingga baik dilakukan rotasi audit atau tidak jika seorang auditor menjunjung tinggi independensi maka tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mengurangi kualitas audit. Semua auditor akan berusaha semaksimal mungkin untuk memeriksa dan memberikan opini sesuai dengan keadaan perusahaan.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa, diharapkan mempertimbangkan penggunaan variabel *audit fee* dikarenakan minimnya informasi mengenai *audit fee* yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dan menambahkan variabel bebas yang lain dalam menganalisis peningkatkan kualitas audit, seperti: ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan *leverage*. Penelitian lain diharapkan juga dapat menggunakan proksi yang berbeda yang digunakan dalam pengukuran kualitas audit, serta dapat melakukan dengan metode analisis yang berbeda. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan penelitian tentang kualitas audit yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriani, N., & Nursiam. (2018). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 29–39.
- Giri, Ferdinan Elfraim. 2010. Pengaruh Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di

Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Hartono, J. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (6th ed.). Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik. (2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik. (2015).

Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. (2016).

POJK Nomor 13/PJOK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. (2017).

Scott, R. W. (2015). Financial Accounting Theory (7th ed.). Toronto: Pearson.
Sulistiyanto, S. (2008). Manajemen Laba (Teori dan Model Empiris). Jakarta: Grasindo.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. (2011).